BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR:109 /K.BAWASLU-PROV.SU-05/HK.01.01/XII/2020
TENTANG
PERPANJANGAN MASA KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, dan pasal 10 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisisan Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020; Nomor 1 Tahun 2020; Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu untuk menetapkan Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)Kabupaten Humbang Hasundutan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0357/BAWASLU/PR.00/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 Tentang Penegasan Masa Kerja Lembaga Pengawas Pemilihan *Ad Hoc*dan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkanKeputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Perpanjangan Masa Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)Kabupaten Humbang Hasundutan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisisan Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020; Nomor 1 Tahun 2020; Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0357/BAWASLU/PR.00/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 Tentang Penegasan *Masa Kerja Lembaga Pengawas Pemilihan Ad Hocdan Kelompok Kerja Sentra* Penegakan Hukum Terpadu Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA SENTRA PENEGAKAN *HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)* KABUPATEN *HUMBANG* HASUNDUTAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020**

PERTAMA Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.

KEDUA Perpanjangan *Masa Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)* Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 dibuat mengingat masih adanya laporan/temuan tindak pidana Pemilihan Tahun 2020 yang diproses oleh Sentra Gakkumdu dan belum selesai Tahun 2020.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Januari 2020, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
3. Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Humbang Hasundutan
4. Pertinggal

Ditetapkan di : Doloksanggul
Pada Tanggal : 31 Desember 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KETUA,

HENRI W. PASARIBU, S.T

Dipindai dengan CamScanner